

#### PEMERINTAH KOTA TEGAL

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

### KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 600/102/1/7022

RAKHMAT HIDAYAT dan DEWI KURNIASIH Nama Pemohon

Jl. Simpang Sunan Kalijaga, Perum Graha Cendana A-20 Rt. 002 / 007 Desa/Kel. Dinoyo Kec. **Alamat** 

Lowokwaru Kota Malang

3328132103770012 dan 3328137012830013 No. KTP Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 04 Januari 2022 untuk lahan yang terletak di:

Jl. Nyi Ageng Serang Jalan / Gang

004/005 RT / RW Bandung Kelurahan **Tegal Selatan** Kecamatan

HM. No. 00379 Luas: 397 m2 An: WADJAD DULBARI merupakan bagian dari total tanah seluas: Status Tanah

397 m<sup>2</sup>

#### dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan : Lokal Sekunder
Rencana Setempat	: Perumahan	LOKAI SEKUIIGEI
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Rumah Tinggal	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 140% (atau 1.4)	Belum diatur
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	1.0
Ketinggian Bangunan Maksimum	: -m	Belum diatur dari as jalan dari as jalan dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 3,00 m	
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 6,00 m	
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: 1,00 m	
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana:
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang
- j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DANFENATAAN ROANG KOTA TEGAL

> PEKERJAAN UM DAN PEISTURGING Pembina Utama Muda

# RINTAH KOTA TEGAL ERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

HMAT HIDAYAT DAN DEWI KURNIASIH impang Sunan Kalijaga RT 217, Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang

eta Keterangan Rencana Kota (KRK) RUMAH TINGGAL PERUMAHAN

## **RETRIBUSI CETAK PETA**

Nomor Agenda: 60/102/y /2027-

: 22. pebron 7027. Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas

erdasarkan peruntukan dan kiasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Ata:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.

tanah dimaksud seluas: 397 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 397 m2

dengan satuan harga retribusi: Rp. 600, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar:

Rp.238,200, 
tarbilang Dua ratus tiga muluh dalanga ritih dua ratus runjah)

(terbilang Dua ratus tiga puluh delapan riub dua ratus rupiah)

1:500



